



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>M.</i>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 340);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 340), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf i dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna khaki;
 2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 3. PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian Camat/Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - h. Pakaian Adat Daerah;
 - i. Dihapus;
 - j. Pakaian Korpri;
 - k. Pakaian Olah Raga; dan
 - l. Pakaian Dinas Khusus.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - 1) PDH Warna khaki, meliputi:
 - a. PDH Pria, yaitu:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki;
 2. Celana Panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.



- b. PDH Wanita, yaitu:
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Warna khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; dan
 - d. PDH Warna khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap, meliputi:
- a. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap Pria, yaitu:
 - 1. Kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
 - 2. Celana Panjang warna hitam atau gelap; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam,
 - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap Wanita, yaitu:
 - 1. Kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; dan
 - d. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap dipakai setiap hari Rabu.
- 3) PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas, meliputi:
- a. PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas Pria, yaitu:
 - 1. Kemeja lengan pendek/panjang, warna dasar dan Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas;
 - 2. Celana panjang warna hitam; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas Wanita, yaitu:
 - 1. Kemeja lengan pendek/panjang, warna dasar dan Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; dan
 - d. PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas dipakai setiap hari Kamis.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (4) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
 - (5) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
 - (6) Kain PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penggunaan Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i ditiadakan dalam jam kerja dan diatur penggunaannya pada hari tertentu.

Pasal 12A

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur sebagai berikut:
 - a. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
 1. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 2. hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap;
 3. hari Kamis menggunakan PDH Batik Khas Gunung Mas; dan
 4. hari Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Kalimantan Tengah.
 - b. Khusus untuk Pegawai Tidak Tetap, yaitu:
 1. hari Senin sampai dengan Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap;
 2. hari Kamis menggunakan PDH Batik Khas Gunung Mas; dan
 3. hari Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Kalimantan Tengah.
- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Perangkat Daerah sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaannya dan bersifat nasional serta bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - (2) Bentuk, model, warna dan atribut kelengkapan pakaian dinas khusus bersifat nasional dan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait dan adanya persetujuan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran I pada huruf d diubah dan huruf k dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

6. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33A

Model Pakaian Dinas untuk model PDH Batik Gunung Mas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sementara penetapan belum keluar, masih menggunakan model yang ada sebelumnya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	M


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG




Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 416

KABAG ORG.	
KASUBBAG	
PELAKSANA	


PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG HUK.	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN GUNUNG MAS

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN GUNUNG MAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI

1. PDH WARNA KHAKI PRIA





Keterangan:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. LencanaKorpri |
| b. Nama Pemda Provinsi | j. Nama Pemda Kabupaten |
| c. Papan Nama | k. Lambang Daerah Kabupaten |
| d. SakuBaju | l. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | m. Sambungan Baju |
| f. Ikat Pinggang | n. Lengan Panjang |
| g. Saku Depan | o. Lengan Pendek |
| h. KrahBaju | p. Saku Belakang |

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


2. PDH WARNA KHAKI WANITA




Keterangan:

- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju Rebah
- e. Nama Pemda Kabupaten
- f. Lambang Daerah

- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Saku Baju Depan
- j. Celana Panjang
- k. Rok



3. PDH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Kraah Baju Rebah
- e. Nama Pemda Kabupaten
- f. Lambang Daerah Kabupaten
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Saku Baju Depan
- j. Kerudung

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	h.

4. PDH WANITA HAMIL




Keterangan:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. Nama PemdaProvinsi | f. Lambang Daerah Kabupaten |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju | h. Tanda Pengenal |
| d. Krah Baju Rebah | i. Flui Belakang |
| e. Nama Pemda Kabupaten | j. Rok |

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>W</i>

5. PDH WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju Rebah
- e. Nama Pemda Kabupaten
- f. Lambang Daerah Kabupaten
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Flui Belakang
- j. Kerudung

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f-	Mr

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP

1. PDH KEMEJA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP PRIA




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

KABAG HUKUM	KASUBAG
f.	Mr

2. PDH KEMEJA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP WANITA




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>M</i>

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH




Keterangan:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah Bahu / Tanda Pangkat | i. Lencana Korpri |
| b. Nama Pemda Provinsi | j. Nama Pemda Kabupaten |
| c. Papan Nama | k. Lambang Daerah Kabupaten |
| d. Tanda Jabatan | l. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | m. Sambungan Baju |
| f. Ikat Pinggang | n. Lengan Pendek |
| g. Saku Depan | o. Saku Belakang |
| h. Krah Baju | |

KABAG HUKUM	KAS
f.	h.

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat / Lidah Bahu
- b. Nama Pemda Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju Rebah

- g. Nama Pemda Kabupaten
- h. Lambang Daerah Kabupaten
- i. Lencana Korpri
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Baju Depan
- l. Rok

KABAG HUKUM	KASUBBAG
d.	M

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemda Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju Rebah
- g. Nama Pemda Kabupaten

- h. Lambang Daerah Kabupaten
- i. Lencana Korpri
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Baju Depan
- l. Kerudung
- m. Rok


KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	My

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL




Keterangan:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat | g. Nama Pemda Kabupaten |
| b. Nama Pemda Provinsi | h. Lambang Daerah Kabupaten |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korpri |
| d. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | k. Flui Belakang |
| f. Krah Baju Rebah | l. Rok |



5. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:


- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemda Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju
- g. Nama Pemda Kabupaten

- h. Lambang Daerah Kabupaten
- i. Lencana Korpri
- j. Tanda Pengenal
- k. Kerudung
- l. Flui Belakang
- m. Rok



D. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK MOTIF KHAS KABUPATEN GUNUNG MAS

1. PDH BATIK PRIA MOTIF KHAS KABUPATEN GUNUNG MAS




Keterangan :

- a. Kerah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Lengan Pendek
- d. Lengan Panjang
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Kancing Baju
- h. Belah Samping Kiri Kanan
- i. Celana Panjang Tampak Depan dan Tampak Belakang
- j. Saku Belakang dan Saku Depan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>h.</i>

2. PDH BATIK WANITA MOTIF KHAS KABUPATEN GUNUNG MAS



Keterangan:


- a. Krah Baju Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Saku Baju Depan

- e. Rok
- f. Tanda Pengenal
- g. Lencana Korpri

KABAG HUKUM	KASUBAG
b.	<i>[Signature]</i>

E. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH PRIA




Keterangan:

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup

KABAG HUKUM	KASURBAG
f.	M

2. PSH WANITA




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup

KABAG HUKUM	KASUBAG
b.	Dr

3. PSH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup
- h. Kerudung

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>W</i>

4. PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	W

5. PSH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :


- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Kerudung

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	Dr

F. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR PRIA




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah dengan Tutup

KABAG HUKUM	KAS. PBAG
<i>f.</i>	<i>U</i>

2. PSR WANITA




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah dengan Tutup

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M

3. PSR WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah dengan Tutup
- h. Kerudung

KABAG MUKUM	KASUBBAG
f.	Dr

4. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	W

5. PSR WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :


- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Kerudung

KABAG HUKUM	KASUBBAG
t.	Dr

G. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang

- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas dengan Tutup



2. PSL WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang

- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas dengan Tutup

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>M</i>

3. PSL WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- g. Kerudung



4. PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan

- d. Lengan Panjang
- e. Kancing

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

5. PSL WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :


- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan

- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Kerudung

KABAG HUKUM	KASUBAG
f.	M.

H. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDL PRIA




Keterangan:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Lencana Korpri |
| b. Nama Pemda Provinsi | j. Nama Pemda Kabupaten |
| c. Papan Nama | k. Lambang Daerah Kabupaten |
| d. Saku Baju | l. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | m. Sambungan Baju |
| f. Ikat Pinggang | n. Lengan Panjang |
| g. Saku Depan | o. Saku Belakang |
| h. Krah Baju | |

KABAG HUKUM	KASUBAG
f.	M

2. PDL WANITA



Keterangan:


- a. Lidah Bahu
- b. Nama Pemda Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Kancing Baju

- f. Krah Baju
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda Kabupaten
- i. Lambang Daerah Kabupaten
- j. Tanda Pengenal

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

I. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

1. PDU CAMAT DAN LURAH




Keterangan:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | j. Kancing Baju |
| b. Topi Warna Hitam | k. Saku Bawah Tertutup |
| c. Tanda Pangkat Upacara | l. Celana Panjang Putih |
| d. Kemeja Putih | m. Sepatu Hitam |
| e. Dasi | n. Lencana Korpri |
| f. Papan Nama | o. Tanda Jasa |
| g. Saku Atas Tertutup | p. Belahan Jahitan |
| h. Tanda Jabatan | q. Belahan Jas Belakang |
| i. Jas Warna Putih | |




2. PDUWANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Lambang Daerah | i. Kancing Baju |
| b. Topi Warna Hitam | j. Saku Bawah Tertutup |
| c. Tanda Pangkat Upacara | k. Flui Satu Rempel |
| d. Kemeja Putih | l. Rok 15 cm di bawah Lutut |
| e. Dasi | m. Sepatu Hitam |
| f. Papan Nama | n. Lencana Korpri |
| g. Saku Atas Tertutup | o. Tanda Jasa |
| h. Tanda Jabatan | p. Jas Warna Putih |



J. PAKAIAN ADAT DAERAH

1. PAKAIAN ADAT DAERAH PRIA




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Kantong Atas
- c. Kantong Bawah

- d. Topi Lawung
- e. Kantong Celana Depan
- f. Celana Panjang

KABAG HUKUM	KASUBAG
<i>f.</i>	<i>W</i>

2. PAKAIAN ADAT DAERAH WANITA



Keterangan :

- a. Krah Baju Tampak Depan
- b. Krah Baju Tampak Belakang

- c. Rok
- d. Sumping Adat

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	ll

K. PAKAIAN KORPRI

1. PAKAIAN KORPRI PRIA



SABUK



PECI




SEPATU



KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M

2. PAKAIAN KORPRI WANITA



PET



SEPATU




KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	W

3. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



KERUDUNG



PET



SEPATU



BUPATI CUNUNG MAS,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Artan S. Dohong'. The signature is stylized and written over the printed name.

ARTAN S. DOHONG

3. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB




KERUDUNG



PET



SEPATU



PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	<i>h</i> <i>OR</i>
ASISTEN I, II, III	<i>h</i>
KABAG HUK	<i>t</i>

WAKIL BUPATI	
SEKDA	<i>OR</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KABAG ORG	<i>h</i>
KASUBBAG	<i>R</i>
PELAKSANA	<i>t</i>

BUPATI CUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG